



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON

NOMOR : 04 Thn 2008

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MARIA MEDIATRIX 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON

Menimbang : a bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.

b bahwa penetapan persetujuan pendirian sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

c. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat pendidikan dasar sebagai wujud kewajiban belajar pendidikan dasar perlu mendapat perhatian.

d. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) MARIA MEDIATRIX 2 Ambon oleh Ketua Yayasan BINTANG TIMUR beserta lampirannya di nilai telah memenuhi syarat karena itu perlu di beri ijin operasional dan ditetapkan dengan satu keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.

Mengingat

- : 1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah;
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 tahun 1998.
3. PP Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 tahun 2000.
4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan.
5. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.